

## Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo  
56311 0286323817



<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

# Permohonan Pemberian Hak Cnna Bangunan Perorangan

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Wonosobo

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo  
56311 0286323817

<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

## Waktu Penyelesaian

0

38 hari untuk - Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha

- Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>

57 hari untuk : - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 5.000 m<sup>2</sup>

97 hari untuk : - tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>

## Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo

Jl. Pasukan Ronggolawe No.25, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo  
56311 0286323817



<https://kab-wonosobo.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

**Biaya / Tarif** Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya Kabupaten Wonosobo

( Luas : 500 ) x 20.000 + 350.000

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

### Pengaduan Layanan

- Melalui Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN pada nomor 0811-1068-0000
- Melalui Whatsapp Halo Kakan pada nomor 0811-2705-500
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
- Melalui aplikasi Lapor pada web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)